

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang bisa timbul) dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya mana yang boleh dikelola oleh swasta.¹

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.² Pengertian persaingan usaha secara yuridis

¹Arie Siswanto, *Hukum Persaingan usaha*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), hal 23

²Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. (Jakarta: Creative Media, 2009), hal 21

selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.³

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Secara yuridis konstitusional, kebijakan dan pengaturan hukum persaingan usaha didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan tidak pada tempatnya adanya monopoli yang merugikan masyarakat dan persaingan usaha yang tidak sehat.⁴ Secara tidak langsung pemikiran tentang demokrasi ekonomi telah tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.

Pemikiran yang demokrasi ekonomi perlu diwujudkan untuk menciptakan ekonomi yang sehat, maka disusunlah Undang-Undang tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat menegakkan hukum dan dapat memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan hukum ini terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang

³Budi Kagramanto. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. (sidoarjo:laras, 2010), hal. 57.

⁴Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), Hal 62

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan.⁵

3. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

Penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 Angka (6) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha tidak sehat ini dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang serta penyalahgunaan posisi dominan.

a. Perjanjian yang dilarang Dalam UU No. 5 Tahun 1999

Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi:

(1) Perjanjian Oligopoli

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan perjanjian oligopoli. Oligopoli adalah kondisi ekonomi dimana hanya ada beberapa perusahaan menjual barang yang sama atau produk yang standar.

⁵Ningrum Natasya Sirait, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hal. 1.

(2) Perjanjian Penetapan Harga

UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya.

(3) Pemboikotan

Pasal 10 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

(4) Kartel

Kartel diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999. Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

(5) Trust

Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi

dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(6) Oligopsoni

Pasal 13 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(7) Integrasi Vertikal

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan rakyat.

(8) Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup adalah persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

(9) Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

b. Kegiatan yang Dilarang Dalam UU No. 5 Tahun 1999

Kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi:

(1) Monopoli

UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 17 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Monopsoni

Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(3) Penguasaan Pasar

Kegiatan penguasaan pasar adalah penolakan atau penghalangan pengusaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; penghalangan konsumen atau pelanggaran pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pengusaha pesaing; pembatasan peredaran atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; praktik monopoli terhadap pengusaha tertentu; jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan; dan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa.

(4) Persekongkolan

Kegiatan persekongkolan adalah persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dan atau untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dan atau menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar yang bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

c. Posisi Dominan

Menurut para perspektif ekonomi, posisi dominan adalah posisi yang ditempati oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar. Dengan pangsa pasar besar tersebut

memiliki *Market power*. Dengan *market power* tersebut, perusahaan dominan dapat melakukan tindakan atau strategi tanpa dapat dipengaruhi oleh perusahaan pesaingnya.⁶

Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pasal 25 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung untuk:

- (1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun dari segi kualitas; atau
- (2) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- (3) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Pelaku usaha yang memiliki posisi dapat menentukan harga atau menciptakan hambatan masuk kepasar bagi para pelaku usaha baru, atau pelaku usaha yang tidak diinginkan. Pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila:

⁶Rachmadi Usman, *Op.cit*, Hal 511

- (1) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- (2) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁷

Posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha bukanlah sesuatu yang dilarang. Posisi dominan dilarang jika pelaku usaha menggunakan posisi dominannya untuk mengeksploitasi konsumen atau pelaku usaha lain atau berusaha untuk menyingkirkan dan menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar.

Posisi dominan bisa timbul melalui hal-hal berikut ini:

1. Jabatan Rangkap

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- (1) berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- (2) memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; atau
- (3) secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dengan memiliki kedudukan sebagai direksi atau komisaris di beberapa perusahaan tersebut maka orang tersebut dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha dari

⁷*Ibid*, Hal 198

perusahaan-perusahaan dimana orang tersebut menjabat dan menyebabkan berkurangnya atau hilangnya persaingan di antara perusahaan dimana orang tersebut menjabat.

2. Pemilikan Saham

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- (1) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- (2) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dengan memiliki saham secara mayoritas di beberapa perusahaan sejenis yang bergerak pada pasar bersangkutan yang sama maka pelaku usaha tersebut dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dan akan menyebabkan berkurangnya atau hilangnya persaingan di antara perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.

3. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. Bentuk Hukum Persero Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Bentuk Perseroan Terbatas yang berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap* yang berarti “perseroan” adalah bentuk badan usaha atau perusahaan yang paling populer dalam praktik bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha di berbagai bidang, sehingga bentuk Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang lazim dilakukan dalam berbisnis dengan jumlah melebihi bentuk usaha lain.

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai suatu badan hukum. Subyek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak, layaknya manusia. Oleh karenanya Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri dan merupakan salah satu bentuk organisasi usaha yang dikenal dalam sistem Hukum Dagang Indonesia.⁸ Berbeda dengan bentuk usaha lain, bentuk Perseroan Terbatas lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha. Hal ini karena pemilikdana (investor) menginginkan resiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi (*risk-anverse investor*).⁹

Istilah NV(Naamloze Vennootschap)yang berasal dari Belanda yang dulunya dipergunakan untuk istilah Perseroan Terbatas yang digunakan sekarang baik dalam

⁸Dhaniswara K Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas*,(Jakarta: PPHBI:2008), hal. 168.

⁹Ais Chatamarasjid, *Menyingkap Tabir perseroan : Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 1.

peraturan perundang-undangan maupun di dalam masyarakat.¹⁰ Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company*. *Limited (Ltd) Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri tapi terdiri atas beberapa orang yang bergabung dalam suatu badan. Sedangkan *limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya melebihi jumlah nominal saham yang ia setor kedalam perseroan. Sehingga hukum Inggris lebih menonjolkan segi tanggung jawabnya.¹¹ Sedangkan dalam hukum Jerman, Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham sedangkan, *Gesellschaft* adalah himpunan. Perseroan Terbatas dalam hukum Jerman lebih menonjolkan saham yang tiada lain merupakan ciri bentuk usaha ini.¹²

Secara estimologi, Perseroan Terbatas terdiri dari dua suku kata yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari saham-saham, sedangkan kata Terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Dari pengertian tersebut maka pengertian Perseroan Terbatas yang digunakan di Indonesia adalah mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum

¹⁰R.T. Sutanty, DKK, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1996), Hal 39.

¹¹*Ibid*, hal 40

¹²*Ibid*, hal 41

Jerman sebagaimana diistilahkan oleh Rudhi Prasetya dalam bukunya *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*.¹³

UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1), Perseroan Terbatas diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴

2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Dasar hukum dari suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi dua kelompok yaitu dasar hukum umum dan dasar hukum khusus. Dasar hukum umum adalah yang mengatur suatu Perseroan Terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan bidang usahanya. Sedangkan dasar hukum khusus adalah dasar hukum disamping Undang Undang Perseroan Terbatas yang mengatur Perseroan Terbatas tertentu saja. Yang menjadi dasar hukum umum dari Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya, untuk PT tertutup.¹⁵ Sedangkan yang termasuk dasar hukum khusus, meliputi :

- (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan Pelaksananya, untuk PT Terbuka.
- (2) Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN untuk PT Persero.

¹³Dafson Rafsanjani, *Peran KPPU dalam pengambilalihan Saham*. Skripsi, Hal 24

¹⁴Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, Pasal 1 ayat (1).

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Persaingan Usaha*. (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2010). Hal 108.

3. Unsur-unsur Perseroan Terbatas

Pendirian suatu Perseroan Terbatas memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi dan bersifat kumulatif sebagai kewajiban yang diatur di dalam undang-undang guna memperoleh legalitas sebagai badan hukum dan dapat menjalankan kegiatan usahanya. Adapun unsur-unsur Perseroan Terbatas adalah:¹⁶

a. Badan Hukum

Setiap perseroan merupakan badan hukum yang berarti, badan yang harus memenuhi undang-undang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, mampu melakukan perbuatan hukum, dan memiliki tujuan tertentu.

b. Didirikan berdasarkan pada perjanjian

Perseroan didirikan berdasarkan pada perjanjian yang berarti, harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan terbatas, yang dibukatkan secara tertulis dan tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaries.

c. Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan) yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Dalam melakukan kegiatan usaha perseroan

¹⁶*Ibid*, hal 110

harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang agar perseroan terdaftar menurut undang-undang yang berlaku.

d. Modal dasar

Perseroan harus memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta pribadi pendiri, organ perseroan, dan pemegang saham.

e. Memenuhi persyaratan undang-undang

Perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup. Sebagai badan hukum persekutuan modal, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam undang-undang perseroan, yaitu organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri, dan mempunyai tujuan sendiri.

Adapun syarat sah yang harus dipenuhi tersebut adalah:

(1) Didirikan oleh 2 Orang atau Lebih

Sifat utama dari suatu perseroan terbatas yang tersirat di dalam syarat ini adalah bahwa perseroan terbatas merupakan suatu perkumpulan atau persekutuan yang tidak dapat digerakan ataupun didirikan oleh hanya satu orang saja. Hal ini secara tegas disebutkan di dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Syarat ini berkaitan erat dengan dasar dari pembentukan suatu Perseroan Terbatas yaitu adanya suatu

“perjanjian” yang mengikat diantara para pihak pendiri yang tergabung di dalam perseroan terbatas di maksud berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta.

(2) Akta Pendirian Berbentuk Akta Notaris

Di dalam pendirian suatu perseroan terbatas, diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akta pendirian yang dibuat Notaris tersebut bukan saja sebagai syarat mutlak dalam pendirian perseroan terbatas melainkan pula sebagai suatu alat bukti dibentuknya/didirikannya suatu perseroan terbatas yang didasarkan oleh perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum. Adapun hal-hal yang perlu untuk dimuat di dalam akta pendirian tersebut antara lain :

- a. Memuat Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas yang telah disepakati oleh para pendiri;
- b. keterangan-keterangan lain dari Perseroan Terbatas yang akan didirikan antara lain melingkupi : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahaan badan hukum dari pendiri perseroan.

(3) Bagian Saham Setiap Pendiri Wajib Mengambil

Syarat selanjutnya yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007 adalah bahwa pada saat para pendiri menghadap ke hadapan Notaris untuk dibuatkan Akta Pendirian, setiap pendiri tersebut sudah mengambil bagian saham Perseroan. Hal ini dikarenakan pada Pasal 8 Ayat (1) huruf c UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa di dalam

Akta Pendirian memuat pula tentang nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Berkaitan dengan hal tersebut, akan menjadi tidak sah akta pendirian jika bagian saham baru diambil oleh pendiri perseoran setelah perseoran tersebut didirikan.

(4) Memperoleh Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum dari Menteri

Pasal 7 Ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa perseoran memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseoran. Pengesahan melalui suatu Keputusan Menteri ini merupakan syarat sah yang harus dipenuhi di samping syarat sah lainnya yang telah disebutkan di atas. Adapun mengenai tata cara dalam permohonan pengajuan pengesahan status badan hukum tersebut diatur di dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 40 Tahun 2007, Bab II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-01-HT.01-10 Tahun 2007.¹⁷

4. Organ Perseroan Terbatas

Pada hakikatnya suatu Perseroan Terbatas memiliki dua sisi sebagai badan hukum dan sebagai wadah atau tempat diwujudkannya kerjasama antar para pemegang saham atau pemilik modal. Seperti dikatakan di atas, Perseroan Terbatas merupakan *artificial person* suatu badan hukum yang sengaja diciptakan yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan subyek hukum manusia, dimana sebagai subyek hukum yang mandiri keberadaan Perseroan Terbatas tidak tergantung pada

¹⁷*Ibid*, Hal 111-115

pemegang sahamnya, Direksi dan Komisaris karena Perseroan Terbatas merupakan¹⁸ *persona standi in judicio*.¹⁹

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diperlakukan sama seperti orang yang mempunyai hak dan kewajiban tetapi dari sudut pengelolaannya ada persamaannya dengan badan hukum lain. Ditinjau dari segi hukum semua Perseroan Terbatas adalah sama memiliki tiga organ yang terpisah yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing memiliki kewenangan dan tugas sendiri yang terpisah berbeda satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007, yaitu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.²⁰

C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Tugas Komisi pengawas Persaingan Usaha

Berdasarkan Pasal 30-37 UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas mengamanatkan berdirinya suatu komisi yang independen yang di sebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU berdiri berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999. Dalam menjalankan fungsinya, KPPU memiliki kewenangan sebagai investigato, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus dan juga fungsi konsultasi.²¹ Atas kewenangan tersebut, maka komisi memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

¹⁸Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseron Terbatas*. (Jakarta:PT Sinar Grafika,2009) Hal 15

¹⁹Persona standi in judicio adalah sebagai badan hukum yang mandiri.

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, Hal 15

²¹Mustafa Kamal Rokan, *Op.cit*, Hal 265

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha yang dilarang;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. Menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 2010;
- f. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara (disebut PERKOM No. 1 Tahun 2010) mengatur lebih spesifik penanganan perkara di KPPU, Sebagai pelaksana dari UU No. 5 Tahun 1999. Ada beberapa tahapan dalam pemeriksaan perkara, yaitu:

- a. Pemeriksaan atas Laporan

Pemeriksaan atas laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari pelaku usaha yang merasa dirugikan ataupun dari masyarakat/konsumen.

Kemudian KPPU menetapkan mejelis komisi yang bertugas memeriksa, menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan.

b. Pemeriksaan Atas Dasar Inisiatif KPPU

Pemeriksaan atas dasar inisiatif KPPU adalah pemeriksaan yang didasarkan atas adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. KPPU dalam melakukan pemeriksaan atas inisiatif akan membentuk suatu majelis komisi untuk melakukan pemerikaan terhadap pelaku usaha dan juga para saksi.²² Adapun jenis pemeriksaan oleh KPPU adalah sebagai berikut:

1) Tahap Pemeriksan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan adalah tindakan komisi untuk meneliti dan memeriksa apakah suatu laporan dinilai perlu atau tidaknya untuk dilanjutkan kepada tahap Pemeriksaan Lanjutan. Pasal 39 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan selama tiga puluh hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya pemeriksaan pendahuluan.

2) Tahap Pemeriksaan Lanjutan

Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkain pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh majelis sebagai tindakan lanjutan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan KPPU jika telah ditemukan indikasi praktek monopoli atau persainan usaha tidak sehat atau KPPU masih memerlukan waktu yang

²²*Ibid*, Hal 271

lebih lama untuk menyelidiki dan memeriksa secara lebih mendalam kasus yang diperiksa.

3) Tahapan Eksekusi Putusan Komisi

Apabila Putusan Komisi menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, maka proses selanjutnya akan berlanjut ketahap eksekusi putusan komisi. Berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, komisi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah menghentikan suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan penggabungan, konsolidasi, pengambilalihan, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda.

c. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kewenangan KPPU yang mirip dengan kewenangan badan penyidik, badan penuntut, bahkan badan pemutus, tetapi itu semua hanya dalam rangka menjatuhkan hukuman administrasi saja karena KPPU bukanlah suatu Polisi Khusus, atau Badan Penyelidik Sipil. Akan tetapi, putusan KPPU mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni keputusan yang sederajat dengan hakim. Putusan KPPU dapat langsung dimantakan penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi di pengadilan tersebut.²³

KPPU dapat mengadakan sidang sendiri dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk menguatkan putusannya, agar memiliki kekuatan

²³*Ibid*, Hal 270

eksekutorial, juga dalam kasus-kasus pelanggaran yang ancamannya berupa pidana pokok, KPPU harus meminta bantuan pengadilan.

D. Pengambilalihan Perseroan

1. Pengertian dan Pengaturan Pengambilalihan

Akusisi adalah serapan dari kata Bahasa Inggris *acquisition*, artinya mengambilalih, menguasai, atau memperoleh.²⁴ Pengambilalihan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih, baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Berdasarkan konteks tersebut maka pengambilalihan adalah pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengambilalih sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambilalih tersebut. Biasanya pihak pengambilalih memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang diambilalih. Yang dimaksud dengan pengendalian, adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk:

- a. mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan;
- b. mengangkat dan memberhentikan manajemen; dan
- c. mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi.

Dengan demikian, pengambilalihan sesungguhnya merupakan penggabungan usaha, namun kedudukan perusahaan tersebut tidak seimbang sehingga dikatakan sebagai

²⁴*Ibid*, hal 361

pengambilalihan kepemilikan perusahaan, baik terhadap saham²⁵ ataupun aset perusahaan.²⁶

Pengambilalihan dilihat dari objek transaksi memiliki 5 (lima) klasifikasi yaitu:

a. Pengambilalihan Saham

Pengambilalihan saham dalam hal ini yang diambilalih atau dibeli adalah sahamnya perusahaan target. Untuk dapat disebut transaksi pengambilalihan, saham yang dibeli tersebut haruslah paling sedikit 51% (*simple majority*), atau paling tidak setelah pengambilalihan tersebut, pihak pengambilalih memegang saham minimal 51%. Apabila kurang dari presentasi tersebut perusahaan target tidak dapat dikontrol, karena yang terjadi hanyalah jual beli saham biasa saja.

b. Pengambilalihan Aset

Pengambilalihan aset adalah pengambilalihan aset perusahaan target dengan atau tanpa ikut mengambilalih seluruh kewajiban perusahaan target terhadap pihak ketiga. Sebagai kontraprestasi dari pengambilalihan aset, diberikanlah kepada pemegang saham perusahaan target suatu harga yang pantas dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan untuk pengambilalihan saham.

²⁵Terdapat istilah pengambilalihan saham yakni untuk menggambarkan suatu transaksi jual beli perusahaan, sehingga adanya transaksi tersebut berakibat beralihnya kepemilikan perusahaan dari penjual kepada pembeli. Karena perusahaan didirikan atas saham-saham maka pengambilalihan terjadi ketika pemilik saham menjualnya kepada pembeli/pengambilalih.

²⁶Pengambilalihan aset terjadi apabila sebuah perusahaan bermaksud memiliki perusahaan lain tetapi ia membeli sebagian atau seluruh aktiva atau aset perusahaan lain tersebut. Pengambilalihan aset dilakukan apabila pihak pengakuisisi tidak ingin terbebani hutang yang ditanggung oleh perusahaan target.

c. Pengambilalihan kombinasi

Pengambilalihan kombinasi adalah pengambilalihan secara kombinasi antara pengambilalihan saham dan pengambilalihan aset. Misalnya, dapat dilakukan pengambilalihan 50% saham plus 50% aset dari perusahaan target. Demikian juga dengan kontraprestasinya, dapat saja sebagian dibayar dengan cash, dan sebagian lagi dengan saham perusahaan pengambilalih atau saham perusahaan lain.

d. Pengambilalihan Bertahap

Pengambilalihan bertahap tidak dilaksanakan sekaligus. Misalnya perusahaan target menerbitkan *convertible bonds*, sementara perusahaan pengambilalih menjadi pembelinya. Maka dalam hal ini, tahap pertama perusahaan pengambilalih mendrop dana ke perusahaan target lewat pembelian *bonds*. Tahap selanjutnya *bonds* tersebut ditukar dengan *equity*, jika kinerja perusahaan target semakin baik. Dengan demikian, hak opsi ada pada pemilik *convertible bonds*, yang dalam hal ini merupakan perusahaan pengambilalih.

e. Pengambilalihan Kegiatan Usaha

Pengambilalihan kegiatan usaha dalam hal ini yang diambilalih atau dibeli adalah hanya kegiatan usaha termasuk jaringan bisnis, alat produksi, hak milik intelektual, dan lain-lain.²⁷

²⁷Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*. (Jakarta:PT Buku Seru, 2013), Hal 125.

Pengaturan pengambilalihan terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang lama yaitu UU No. 1 Tahun 1995 mengartikan pengambilalihan perusahaan sebagai suatu pengambilalihan saham saja. Jadi, tidak termasuk pengambilalihan aset atau pengambilalihan lainnya.

Menurut Pasal 103 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 pengambilalihan dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Hal tersebut dipertegas lagi oleh PP No. 27 Tahun 1998 dimana yang dimaksud dengan pengambilalihan perseroan terbatas adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan-badan hukum atau oleh orang perorangan untuk mengambilalih, baik seluruh atau sebagian besar dari saham perseroan terbatas yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Untuk dapat disebut pengambilalihan saham, maka saham yang diambilalih tersebut haruslah paling sedikit 51%, atau paling tidak setelah pengambilalihan tersebut, pihak pengambilalih memegang saham minimal 51%. Sebab, jika kurang dari persentase tersebut perusahaan yang diambilalih tidak bisa dikontrol, karenanya yang terjadi hanya jual beli saham biasa saja.

UU No. 40 Tahun 2007 dengan tegas mengakui pengambilalihan saham yakni pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham, sehingga pengendalian terhadap perusahaan tersebut juga beralih. Proses pengambilalihan hanya mengubah status

pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terambilalih kepada pemegang saham pengambilalih. Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada pemegang saham pengambilalih dan perusahaan terambilalih tetap berdiri dan menjalankan semua kegiatan perseroan tersebut secara mandiri. Alasan terjadinya pengambilalihan, antara lain:²⁸

- a. mendapatkan *cashflow* dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas;
- b. memperoleh kemudahan dana/pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan;
- c. memperoleh karyawan yang berpengalaman;
- d. mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal;
- e. memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan;
- f. mengurangi resiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru;
- g. menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru, dan
- h. memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.

Pengaturan mengenai pengambilalihan dalam Hukum Persaingan Usaha diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 28 dan 29. Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 membahas mengenai pengawasan terhadap konsentrasi yang mencakup penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham. Pengambilalihan saham dalam UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan sebagai anti persaingan atau melanggar Pasal 28 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 apabila pertama, pasca pengambilalihan saham pelaku usaha mempunyai kemampuan menentukan harga

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.* Hal 367

barang dan jasa. Kedua, mempunyai posisi dominan dari pasar bersangkutan. Ketentuan pengambilalihan saham perusahaan yang dianggap dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat diatur di dalam Peraturan Pemerintah hal ini dinyatakan di dalam Pasal 28 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999.

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada KPPU, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

2. Tata Cara Pengambilalihan

Pasal (1) Angka 11 UU No. 40 Tahun 2007, mengatur mengenai definisi pengambilalihan, pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pengambilalihan yang dimaksud Pasal (1) angka 11 UU No. 40 Tahun 2007, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui Direksi Perseroan atau dari pemegang saham langsung.²⁹

a. Proses Pengambilalihan melalui Direksi Perusahaan

Menurut Pasal 125 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang

²⁹Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Op.cit*, Hal 20

saham. Dimana yang dapat melakukan pengambilalihan dapat berupa badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham yang dimaksud Pasal 125 Ayat (1) adalah pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan nantinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 angka 11 UU No. 40 Tahun 2007. Proses pengambilalihan melalui Direksi Perseroan:³⁰

(1) Keputusan RUPS

Pasal 125 Ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 diatur mengenai pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan RUPS yang lebih besar.

(2) Pemberitahuan kepada Direksi Perseroan

Menurut Pasal 125 Ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007, dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambilalih.

³⁰*Ibid*, hal 21

(3) Penyusunan Rancangan Pengambilalihan

Menurut Pasal 125 Ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 Direksi Perseroan yang akan diambilalih dengan persetujuan komisaris masing-masing perseroan menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan diambilalih dan perseroan yang akan mengambilalih.
- b. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambilalih dan Direksi Perseroan yang akan diambilalih.
- c. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 untuk tahun buku terakhir dari perseroan yang akan mengambilalih dan perseroan yang akan diambilalih.
- d. Tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambilalih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dengan saham.
- e. Jumlah saham yang akan diambilalih.
- f. Kesiapan pendanaan.
- g. Neraca konsolidasi performa perseroan yang akan mengambilalih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- h. Cara penyelesaian hak Pemegang Saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan

- i. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseoran yang diambilalih.
- j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari Pemegang Saham kepada Direksi Perseroan.
- k. Rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan hasil pengambilalihan jika ada.

(4) Pengumuman Ringkasan Rancangan

Selanjutnya, Direksi Perseroan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 127 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007). Pengumuman sebagaimana dimaksud tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan pengambilalihan di kantor perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

(5) Pengajuan Keberatan Kreditor

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai pengambilalihan sesuai dengan rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui pengambilalihan tersebut. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak

dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama masa penyelesaian belum tercapai, pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

(6) Pembuatan Akta Pengambilalihan dihadapan Notaris

Menurut Pasal 128 Ayat (1) menyatakan rancangan pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta pengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.

(7) Pemberitahuan kepada Menteri

Salinan akta pengambilalihan perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Daftar Perseroan dan Pengumuman berlaku juga bagi pengambilalihan.

(8) Pengumuman Hasil Pengambilalihan

Menurut Pasal 133 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007, Direksi Perseroan yang sahamnya diambilalih wajib mengumumkan hasil pengambilalihan tersebut dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan tersebut.

b. Proses Pengambilalihan Secara Langsung dari Pemegang Saham

Proses pengambilalihan saham secara langsung dari Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

(1) Perundingan dan Kesepakatan

Cara pengambilalihan saham yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui pemegang saham langsung dilakukan melalui perundingan dan kesepakatan oleh para pihak yang akan mengambilalih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambilalih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain (Pasal 125 Ayat (6) dan (7) UU No. 40 Tahun 2007)³¹. Jika pengambilalihan tersebut dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, sebelumnya Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dahulu sebelum melakukan perundingan dan kesepakatan pembelian saham yang langsung dari pemegang saham.

(2) Pengumuman Rencana Kesepakatan

Tahap selanjutnya, walaupun pengambilalihan saham tersebut langsung melalui pemegang saham dan tidak menyusun rancangan pengambilalihan dahulu namun tetap harus mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Hal ini dilakukan berdasarkan Pasal 127 Ayat (8) UU

³¹Handri Raharjo, *Op.cit*, Hal 127

No. 40 Tahun 2007 dimana ketentuan tersebut berlaku bagi pengumuman dalam rangka pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam perseroan.

(3) Pengajuan Keberatan Kreditor

Dengan demikian Pasal 127 Ayat (2), (3), (5), (6) dan (7) UU No. 40 Tahun 2007 juga berlaku. Dalam hal kreditor yang ingin mengajukan keberatan kepada perseroan dapat mengajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman, namun jika dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan maka kreditor dianggap menyetujui pengambilalihan. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian tersebut belum tercapai pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

(4) Pembuatan Akta Pengambilalihan dihadapan Notaris

Menurut Pasal 128 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007, akta pengambilan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham, Pasal 131 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutnya akta pemindahan hak atas saham.

(5) Pemberitahuan kepada Menteri

Menurut Pasal 131 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

3. Akibat Hukum Pengambilalihan

Menurut J.T.C Simorangkir akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum atau hasil dari peristiwa hukum.³² Pengambilalihan mengakibatkan perusahaan pengambilalih memegang kendali atas manajemen dan penentuan arah, strategi, dan jalannya kegiatan usaha dari perusahaan yang diambilalih.³³ Terlihat bahwa manfaat dari pengambilalihan akan membawa perusahaan yang diambilalih lebih terkontrol dalam kebijakan keuangan, operasi perusahaan. Tetapi dalam pengangkatan, pemberhentian manajemen, serta hak suara mayoritas dalam rapat direksi dipegang oleh perusahaan pengambilalih.

A. Pemberitahuan Pengambilalihan

1. Pengertian Pemberitahuan Pengambilalihan

Pemberitahuan adalah penyampaian informasi resmi secara tertulis yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada KPPU atas penggabungan atau peleburan badan usaha, dan pengambilalihan saham perusahaan setelah penggabungan atau peleburan

³²<http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html> pukul 21:23 tanggal 15 desember 2013

³³Rachmadi Usman, *Op.cit*, Hal 588

badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan berlaku efektif secara yuridis.³⁴ PP No. 57 Tahun 2010 mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan pasca penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham.

2. Tata Cara Pemberitahuan Pengambilalihan

Pelaku usaha wajib melakukan pemberitahuan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal mengenai ketentuan batas nilai aset atau nilai penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No.5 Tahun 2010. Apabila nilai penjualan dan nilai aset badan usaha diatas batasan nilai yang ditetapkan oleh PP No.5 Tahun 2010 sebelum proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, maka badan usaha tersebut tidak dikecualikan dari ketentuan PP No.5 Tahun 2010.³⁵ Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 pemberitahuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kepada KPPU wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis. Panduan Merger Indonesia menjelaskan lebih lanjut pengertian berlaku efektif secara yuridis dengan mengacu pada Pasal 133 UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut:

- (1) Pada tanggal persetujuan menteri atas perubahan anggaran dasar dalam terjadi penggabungan;

³⁴*Ibid*, Hal 648

³⁵*Ibid*

- (2) pemberitahuan diterima menteri, baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar; dan
- (3) pengesahan menteri atas akta pendirian perseroan dalam hal terjadi peleburan.

Berdasarkan penjelasan di atas berarti perhitungan jangka waktu 30 hari kerja dihitung sejak terjadinya salah satu peristiwa di atas dan bukan pada saat ditandatanganinya akta penggabungan atau akta peleburan atau akta pengambilalihan saham. Artinya, setelah para pelaku usaha melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham, maka perusahaan hasil penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan melakukan pemberitahuan kepada KPPU.


Pemberitahuan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam ayat (1) dan ayat (3) PP No 5 Tahun 2010, yaitu dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi formulir sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :

- (1) nama, alamat, nama pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan lain;
- (2) Ringkasan rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan; dan
- (3) Nilai asset atau nilai hasil penjualan Badan Usaha.

Formulir pemberitahuan pengambilalihan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 mencantumkan, yaitu:

- (1) Ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan lain;
- (2) dilampirkan dokumen dukungan yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan.

F. Kerangka Pikir



Keterangan :

UU No. 5 Tahun 1999 menjadi dasar persaingan usaha untuk mengatur pelaku usaha dalam melakukan pengambilalihan yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 setiap pengambilalihan saham harus dilakukan pemberitahuan kepada KPPU apabila nilai aset dan nilai penjualannya melebihi nilai tertentu kepada KPPU sebagai lembaga yang independen dalam mengawasi pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999. Untuk itu, Pemerintah mengeluarkan PP No. 57 Tahun 2010 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merupakan amanat dari UU No. 5 Tahun 1999.

PT Mitra Pinastika Mustika selaku pengambilalih saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent, harus melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU namun berdasarkan putusan KPPU sampai batas waktu yang ditetapkan PT Mitra Pinastika Mustika sebagai pengambilalih tidak melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Untuk itu, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh KPPU terbukti PT Mitra Pinastika Mustika melakukan pelanggaran. Sebagaimnan terdapat dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2012.

Penelitian ini mengkaji permasalahan tata cara pemberitahuan pengambilalihan saham, alasan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan, pertimbangan KPPU dalam memberikan sanksi, serta akibat hukum atas keterlambatan pemberitahuan

pengambilalihan saham yang dilakukan PT Mitra Pinasthika Mustika berdasarkan putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2012.